

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Fiqih Muamalah**

Secara terminologi, frasa “al-muamalah” atau fiqih muamalah mengacu pada peraturan yang dibuat mengenai aktivitas manusia dalam urusan duniawi. Namun, kata ini memiliki etimologi yang sama dengan al-mufalah (timbang balik). Istilah “muamalah” menggambarkan tindakan seseorang dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sewa guna usaha, jual beli, utang, kemitraan, dan kerja sama perdagangan adalah beberapa contohnya.<sup>13</sup>

Muamalah adalah hubungan di mana individu saling memenuhi kebutuhan fisik sesuai dengan ajaran dan peraturan agama. Islam membantu masyarakat dengan memberi mereka aturan dan prinsip yang memungkinkan mereka mengejar kekayaan dan menawarkan mereka kesempatan untuk mengembangkan kehidupan manusia secara Muamalah, sekaligus berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan manusia tidak berdampak negatif pada orang lain.

Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan yang diputuskan sesuai dengan hukum Islam. Terdapat hukum-hukum ibadah dalam hukum fiqh muamalah yang mengatur hubungan baik secara horizontal (manusia dengan manusia) maupun vertikal (manusia dengan

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.2007), 1.

Allah). Segala perbuatan muamalah manusia yang dilandasi hukum Islam norma mutlak yang mengandung perintah dan larangan termasuk dalam lingkup fiqh muamalah (wajib, sunnah, ma'ruf, makruh dan haram).

## 2. Prinsip-Prinsip Muamalah

Landasan pengendalian aktivitas muamalah dalam hubungan antar manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan diatur oleh prinsip-prinsip fiqh muamalah. Prinsip-prinsip ini adalah:<sup>14</sup>

- a. Kekhawatiran muamalah bersifat duniawi, artinya mencakup semua akad dan transaksi yang halal kecuali dilarang atau bertentangan dengan syariah.
- b. Muamalah tergantung pada persetujuan dan kemauan kedua belah pihak. Apapun format akad dan muamalahnya, diperbolehkan sepanjang disepakati kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Karena adat istiadat merupakan landasan hukum, maka setiap daerah dan kelompok mempunyai adat istiadatnya masing-masing diwariskan secara turun-temurun, yang kemudian menjadi adat istiadat dalam muamalah. Suatu adat atau kebiasaan sah sebagai landasan hukum asalkan diterima oleh masyarakat dan tidak melanggar syariat.
- d. Karena dilarang melukai diri sendiri atau orang lain, maka muamalah harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak agar

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah.2010) hal. 3-6

dapat mencapai tujuannya yaitu menghasilkan uang tanpa merugikan siapa pun.

### 3. Konsep Dasar Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Istilah "jual" dan "beli" digabungkan membentuk kata benda jual beli. Versi mashdar dari baa' yabî'u-bay'an, yang berarti "menjual atau menukar", adalah "ba'i". "Al-syirâ" berarti "membeli", sedangkan "syara" berarti "syara'." Secara terminologis, ini mengacu pada "pengalihan kepemilikan" atau "menukar properti sesuka Anda"<sup>15</sup>. Kata tersebut memiliki maksud sama, bahwa kegiatan pengalihan kepemilikan atau hak atas keinginan bersama secara timbal balik.

Jual beli dianggap pertukaran sukarela atau pengalihan aset sebagai imbalan berdasarkan hukum syariah. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah tata cara penjual mengalihkan barang kepada pembeli berdasarkan kesepakatan harga. Dalam keadaan ini akan dibuat akad qabul, dimana pembeli akan menerima barang dan penjual akan mendapat ganti rugi sebesar harga yang telah disepakati bersama.

Segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan dianggap sebagai aset dalam pengertian pertama. Dengan kata lain, segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (jakarta:kencana.2010), 193

digunakan atau bermanfaat bagi subjek hukum termasuk dalam pengertian harta, yang dalam konteks ini sama dengan objek hukum.

Jual beli yang terjadi dapat dilukiskan sebagai barter atau pertukaran barang sebagai pertukaran harta berdasarkan kerelaan bersama (dapat dikatakan jual beli ini berbentuk pasar tradisional). Pilihan kedua adalah mengalihkan properti dengan imbalan perdagangan yang sah. Dalam konteks ini, “pertukaran yang dapat dibenarkan” mengacu pada pengakuan keberadaan properti atau aset dan pertukarannya dengan alat pembayaran yang sah.

Menurut mazhab Imam Syafi'i, menukarkan uang dengan barang dagangan lain atau pakaian merupakan salah satu cara memahami jual beli sebagai bahasa pertukaran. Salah satu unsur dalam jual beli adalah ma'awwadah, yaitu pertukaran barang berdasarkan kesepakatan bersama. Mereka membalasnya dengan perbuatan baik melalui unsur ma'awwadah, oleh karena itu dari segi bahasa jual beli adalah tentang barang yang dapat ditukar.

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang dicari dengan sesuatu yang serupa dengan cara praktis tertentu. Menurut definisi ini, proses sebenarnya yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah pertukaran barang dan harga antara pembeli dan penjual melalui ijab (pernyataan pembelian dari pembeli) dan qabul (pernyataan jual dari penjual).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

Selain itu, harta benda yang dipertukarkan harus bermanfaat bagi masyarakat; oleh karena itu, barang-barang yang tidak bermanfaat bagi umat Islam, seperti darah, alkohol, atau bangkai, tidak dapat diperjualbelikan. Para ulama Hanafiyah berpendapat, jika suatu barang tertentu masih diperdagangkan, maka jual belinya batal.

Secara umum, jual beli mengacu pada kesepakatan memperdagangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak bermanfaat. Perjanjian merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara para pihak. Dalam pertukaran, salah satu pihak memberikan sesuatu sebagai imbalan atas sesuatu yang telah diberikan kepada pihak lain. Namun karena yang diperjualbelikan adalah suatu zat (suatu bentuk), maka ia berfungsi sebagai obyek penjualan dan bukan suatu manfaat atau hasil.

Berdasarkan pengertian di atas, maka jual beli pada hakekatnya terdiri dari dua pihak yang sepakat untuk menukarkan suatu benda berharga secara sukarela, yaitu pihak yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau klausul-klausul yang disetujui syariat. Hal ini mencakup pemenuhan seluruh prasyarat, pilar, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan; jika hal ini tidak terpenuhi, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, perdagangan barang dan jasa diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam. Untuk memenuhi kebutuhannya, Nabi pun berdagang. Islam telah mengajarkan umatnya bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perdagangan dapat terjadi secara bebas antara pembeli dan penjual. Hal ini didukung oleh dalil berikut :

### a. Al- Qur'an

#### 1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang pemakan riba tak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Demikian karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa dapat peringatan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka yang diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) pada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah:275).*

### b. Hadis

#### 1. Hadis Riwayat Imam Bukhari

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ الْمُحَا قَلَةِ , وَالْمُحَا صِرَةِ , وَالْمُلَا مَسَةِ , وَالْمُرَابِنَةِ. (رواه البخارى)

*"Dari Anas bin Malik r.a. berkata : Rasulullah SAW., melarang jual beli belum ditunai, jual beli buah belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui."*

(H.R. Imam Bukhari)

Hadits di atas menyatakan bahwa banyak pedagang Muslim yang mengabaikan unsur Muamalah, tidak begitu peduli dengan jual beli barang yang tidak wajar, atau mengonsumsi barang haram yang dilarang dalam syariat Islam. Penting untuk menjauhi pola pikir negatif ini agar setiap orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh serta menghindari melakukan hal-hal yang haram dan syubhat.

c. Ijma'

Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli boleh dilakukan karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Namun barang-barang lain yang sesuai harus digunakan sebagai pengganti dukungan yang diperlukan. Ada kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pembelian dan penjualan. Seseorang dapat membeli dan menjual barang orang lain tanpa melampaui apa yang diperbolehkan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, masyarakat sudah sepakat bahwa jual beli itu haram.

Islam menjaga hak-hak masyarakat untuk memiliki harta bendanya sendiri dan memberikan sarana bagi setiap orang untuk memiliki harta milik orang lain sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perjanjian antara penjual dan pembeli merupakan landasan perdagangan dalam Islam.

Selain itu sesuai dengan prinsip muamalah yaitu gotong royong, kemaslahatan, kerelaan, dan tidak ada yang haram.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum alih hak suatu barang penjual ke pembeli.

### a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan “*arkan*”, yang berarti asas, yaitu sesuatu penentu sah dan tidaknya sesuatu kerjaan dan sesuatu yang terkandung dalam kerjaan itu.<sup>17</sup>

rukun jual beli :<sup>18</sup>

- 1) Penjual, pemilik benda.
- 2) Pembeli, orang membelanjakan hartanya.
- 3) Barang, sesuatu dijual, diketahui sifatnya, diperbolehkan syara’.
- 4) Sighat (ijab qabul), persetujuan, serah terima secara lisan atau tulisan.

Bila transaksi tak terpenuhi rukun maka transaksi batal karena tak terpenuhi syara’. jika transaksi memenuhi rukun, jual beli itu sah.

### b. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli harus terpenuhi syarat, subjek, objekdan lafal.

Adapun syarat jual beli :

<sup>17</sup> M. Abdul Mujie, *Kamus Istilah Fiqh, cet. Ke-3* (jakarta:pustaka firdaus.2002), 300-301

<sup>18</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : IAIN RIL.2015), 141.



## 1. Subjek (penjual dan pembeli)

Syarat subjek jualbeli :

### a) Berakal

Berakal (bisa membedakan baik dan buruk). Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

### b) Baligh

Baligh (dewasa yang berakal budi). Apabila harta benda itu dikuasai dan menjadi milik anak kecil, orang gila, atau orang bodoh karena tidak mahir mengurus harta benda, maka akadnya batal demi hukum dan harta itu tidak dapat dijual.<sup>19</sup>

### c) Kehendak sendiri

jual beli tidak sah jika prinsip ini tidak tercapai, penjual dan pembeli harus suka sama suka.

### d) Tidak boros atau mubazir

Jual beli tidak sah untuk orang boros bila melakukan jual beli, Sebab orang pemboros suka menghamburkan hartanya.

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro.1992), 80.

## 2. Objek Jual Beli

Berikut syarat objek :

- a) Barang suci (bersih).
- b) Barang memiliki manfaat.
- c) Barang milik yang ber akad.
- d) Dapat diserahkan.
- e) Diketahui jelas dzat, bentuk, sifat, ukuran agar tidak terjadi pengecohan.
- f) Tidak bisa dikembalikan.

## 3. Lafaz (Ijab Qabul) Jual Beli

Lafaz, pernyataan penjual dan pembeli wujud kehendak jual beli. Syarat ijab qabul :

- a) Tidak ada pemisah penjual pembeli.
- b) Tidak disela kata lain diantara ijab qabul.
- c) Ijab qabul sesuai.
- d) Ijab qabul jelas (tidak timbul pemahaman lain)

## 3. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, ada tiga macam yaitu:

- a. Jual beli barang berwujud, atau barang yang diperjualbelikan dengan hadirnya penjual dan pembeli pada saat akad dibuat. Ini sering digunakan

untuk menggambarkan masyarakat secara keseluruhan.

- b. Jual beli barang yang sifat-sifatnya ditentukan dalam akad, termasuk pesanan jual beli (salam). Jual beli salam merupakan suatu transaksi non tunai yang diawali dengan peminjaman produk atau sesuatu yang lain dengan harga tertentu. Didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan yang berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan berakhir pada saat barang berharga diserahkan.
  - c. Jual beli barang yang gaib dan tidak ada merupakan amalan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hilang atau dicuri dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
- b. Ditinjau dari segi obyek jual beli, ada empat macam:
1. Ba‘I *al-muqayyadah*, merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter.
  2. Ba‘I *al-mutlaq*, merupakan jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mutlak.
  3. Ba‘I *al-sharf*, merupakan menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya.

4. *Ba‘I as-salam*, merupakan menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli, ada tiga macam, yaitu:
- 1) Akad jual beli lisan merupakan salah satu akad yang sering dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat. Yang terlihat dalam akad adalah niat atau kemauan; bagi yang bisu, bisa diganti dengan isyarat atau demonstrasi kemauan.
  - 2) Perjanjian jual beli disampaikan melalui perantara, perantara, tertulis, atau melalui surat menyurat; penjualan jenis ini setara dengan perjanjian lisan di Kabul. Sebagian akademisi memandang pelaksanaannya hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam dari penjual dan pembeli dilakukan saling berhadapan dalam satu akad. Sedangkan penjual dan pembeli tidak berada dalam satu akad ketika melakukan jual beli melalui jasa pos dan giro.
  - 3) Mengambil dan memberi tanpa izin atau qabul dikenal dengan jual beli dengan tindakan (saling memberi), atau *mu'athah*. Dengan demikian, jual beli dilakukan tanpa izin atau qabul. Hal ini dilarang menurut Ulama Syafi'iyah. Beberapa akademisi, seperti Imam Nawawi, berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.37

#### 4. Prinsip-prinsip jual beli.

Sampai saat ini, belum ada literatur yang secara khusus membahas prinsip-prinsip jual beli islam secara menyeluruh. Meskipun ada, diskusi tentang prinsip jual beli ini masih terbatas pada prinsip ekonomi islam. Ini adalah upaya penulis untuk mengumpulkan literatur dan membuat rumusan tentang prinsip jual beli. Di antara prinsip-prinsip jual beli tersebut adalah:

##### a. Prinsip ketuhanan atau *tauhid*

Perinsip ini mengatakan bahwa Allah memiliki semua dan dia mengawasi semua yang kita lakukan. Transaksi jual beli juga dilakukan bukan hanya untuk mencari keuntungan global. Namun, lebih dari itu, keuntungan dari kegiatan jual beli berfungsi sebagai bekal dalam kehidupan akhirat. Seorang pengusaha muslim yang menghindari eksploitasi dan riba adalah implementasi dan prinsip ketuhanan.

##### b. Prinsip saling rela atau *ridhaiyyah*

Prinsip saling suka rela dalam praktik jual beli ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan dan bebas dari ancaman, penipuan, dan penyamaran. Secara teknis, prinsip ini berarti bahwa semua pihak harus memberikan informasi yang lengkap dan benar agar terjadi asimetri informasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan benar dari pihak yang lain. Semua informasi harus lengkap dan akurat. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu

penyerahan setidaknya adalah informasi yang dimaksud. Tadil ataupun penipuan akan terjadi apabila hal tersebut tidak dipenuhi.

c. Prinsip kemanfaatan

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memperoleh keuntungan. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa yang dijual atau keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli. Dengan kata lain, barang yang ditansaksikan tidak harus menyebabkan kerusakan, tetapi harus menguntungkan manusia.

d. Prinsip keadilan

Sikap tidak saling mezalimi adalah cara untuk mencapai keadilan dalam transaksi jual beli. Penjual harus mampu memperlakukan semua pembeli dengan adil, dan sebaliknya. Menetapkan harga yang wajar dan menghindari praktik monopoli juga merupakan bagian dari prinsip keadilan.

e. Prinsip kejujuran

Cara untuk mencapai keadilan dalam transaksi jual beli adalah dengan menerapkan perspektif tidak saling mezalimi. Penjual harus memiliki kemampuan untuk memperlakukan setiap konsumen dengan adil, dan sebaliknya. Selain itu, prinsip keadilan mencakup menghindari praktik monopoli dan menetapkan harga yang wajar.

f. Prinsip kebebasan

Yaitu prinsip yang dapat menentukan tindakan atau keputusan selagi tidak bertentangan dengan syariat islam.

g. Prinsip akhlak atau etika

Perinsip ini menggambarkan pengamalan sifat-sifat ekonomi utama nabi dan rasul, yaitu sidiq (benar atau jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas atau berilmu), dalam seluruh kegiatan ekonomi. Akhlak merupakan inti dari semua aspek kehidupan islami, termasuk kehidupan ekonomi. Seseorang yang beragama muslim tidak diizinkan untuk memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dalam hal bisnis dan pertumbuhan keuangan. Dalam transaksi, prinsip akhlak atau etika biasanya mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti menjadi jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, dan menjadi orang yang dapat dipercaya.

h. Prinsip *sahih*

Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, maka jual beli dapat dinilai *sahih*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Misbahul Ulum, ‘Prinsip-Prinsip Jual Beli *Onlen* Dalam Islam Dan Penerapan Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(03-2020), 52-53

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam islam transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang atau tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan manusia memakan harta orang lain menggunakan cara-cara yang batil. Sama halnya dengan transaksi jual beli yang dapat berakibat tumbuhnya kebencian, perselisihan diantara para muslim juga tidak diperbolehkan.

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang islam meliputi:

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), diantaranya:

### 1. Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan orang gila. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab dinilai tidak mempunyai akal dalam melakukan transaksi.

### 2. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil Transaksi ini tidak sah (tidak diperbolehkan) sebab anak kecil (belum mumayyiz) dipandang belum bisa membedakan antara salah atau benar.

### 3. Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta Jual beli yang semacam ini jika dilakukan dengan tidak adanya penjelasan dari penjual maka dinilai tidak sah, sebab orang buta tidak



bisa melihat dan membedakan barang yang dijual itu baik atau buruk tanpa adanya penjelasan.

4. Jual beli fudhul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

5. Jual beli orang yang terlarang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6. Jual beli malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli karena objek (barang) yang diperjualbelikan, diantaranya:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh Dan Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Press,2015), 78.

### 1. Jual beli terhadap unsur gharar

Artinya transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur barang samar-samar. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, ini sesuai dengan hadits Nabi:

لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي الْمَاءِ: فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

*‘janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)’*

Gharar dalam pandangan ahli fikih dapat diartikan bahwa transaksi jual beli tanpa adanya kepastian tentang barang yang akan diperjualbelikan dari segi kondisi, berat, nilai dan waktu menyerahkan barang, dimana hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.

### 2. Jual beli barang yang tidak jelas (tidak bisa di serahkan)

Macam jual beli seperti ini berarti obyek barangnya tidak jelas atau tidak ada kepastian bisa diserahkan atau tidak dalam transaksi jual belinya.

### 3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Jual beli semacam ini berarti melakukan transaksi jual beli barang yang diharamkan oleh agama, seperti arak (khamr), babi, maka transaksinya ber hukum haram.

## 6. Hikmah Jual Beli

- a. Jual beli memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang menghargai hak milik orang lain .

- b. Dengan kerelaan, baik penjual maupun pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.
- c. Baik penjual yang melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli yang membayar dan menerima barang, masing-masing pihak merasa puas.
- d. Ada kemungkinan untuk menghindari konsumsi barang haram atau tidak bermoral.

#### 4. Konsep Dasar Riba

##### a. Pengertian Riba

Secara linguistik, istilah “membeli” dan “menjual” berasal dari kata Arab “*al-ba'i*”, yang berarti “menjual”, “mengubah”, atau “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Al Bai dikatakan menukar satu barang dengan barang lainnya di bawah kalimat tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan menurut syara Al Bai merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.<sup>24</sup>

Dalam istilah fiqh, riba ialah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba

---

<sup>23</sup> Muhammad Tho'in, “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli,2016), 64.

<sup>24</sup> Marwini, “Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian”, *Az-Zarqa*, Vol. 9 No. 1 ( Juni, 2017), 3.

<sup>25</sup> Fatkul Wahab, “Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi”, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2017), 28.

adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam madzhab syafi’I riba merupakan transaksi yang disyariatkan adanya imbalan tertentu yang tidak diketahui ukuran, maupun kesamaan jumlah takarannya, dan kapan terjadi transaksi dengan penyerahan kedua barang yang di pertukarkan atau salah satunya.<sup>26</sup>

Menurut ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syari yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.

## b. Dasar Hukum Riba

### 1) Al- Qur’an

Q.S. Al-Imran :130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada allah mudah-mudahan kamu menang” (Q.S. AlImran : 130)*

<sup>26</sup> Abdul Ghofur, ‘‘Konsep Riba Dalam Al-Qur’an’’, *E Conomica*, Vol. 7 No. 1 (Mei, 2016), 5-6.

## 2) Hadist

## Hadist Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْدَهَبُ بِالْدَهَبِ وَزِنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزِنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا  
فَمَنْ زَادَ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً. (زواه مسلم)

*Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata ; rasullah s.a.w. bersabda : “emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya : barang siapa yang menambahi atau minta tambah , itu adalah riba “. Diriwatikan oleh muslim .*

## 3). Ijma ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, hikmah yang mendasar yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sehingga jual beli disyariatkan oleh setiap orang untuk meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Ijma“ ini memberikan hikmah terhadap kebutuhan manusia yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja melainkan dengan menggunakan proses jual beli. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dengan orang lain

### c. Macam-Macam Riba

Dalam pembagian macam-macam riba terdapat perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain.<sup>27</sup> Juhur ulama membagi riba menjadi dua jenis, yaitu riba *fadhhl*, dan riba *nasa'ah*. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.<sup>28</sup> Dan sebagian lain membaginya menjadi empat jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasi'ah*, riba *yad*, dan riba *qard*.

Perbedaan pembagian jenis-jenis riba tersebut dapat dimaklumi, karena adanya cara penafsiran yang berbeda antara para ulama fiqh serta kajian yang dilakukan para ulama fiqh terhadap ayat-ayat al-qura'an dan hadis mengenai riba. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut:

1. Riba *fadhhl*. (riba akibat jual beli) disebut juga riba *buyu'*, ialah riba yang timbul diakibatkan oleh pertukaran barang yang sejenis, tetapi tidak sama dari segi jumlahnya, kualitasnya, dan waktu penyerahan.
2. Riba *yad*, yaitu jual beli atau tukar menukar yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjual lagi kepada siapapun, karena barang yang di beli belum diterima dan masih dalam ikatan jual

---

<sup>27</sup> Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen', *Al-Adalah*, Vol. 12 No.3 Juni, 2015, 651.

<sup>28</sup> Febrina Sari, Dan Dahyul Daipon, 'Konsep Riba Dalam Kompilasi Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)', *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember, 2018), 212-213.

beli yang pertama. Dengan kata lain, para pihak berakad melakukan pertukaran barang atau uang tetapi telah berpisah dari tempat akad sebelum adanya serah trima barang.

3. Riba *nasi'ah*, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, tambahan tersebut bisa karena sanksi atau keterlambatan pembayaran utang atau sebsagai hutang baru.
4. Riba *qardhi*, yaitu diisyaratkan adanya tambahan (kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjaman utang kepada pemberi utang atas pinjaman tersebut.

#### d. Hikmah Diharamkannya Riba

Hikmah diharamkan nya riba adalah untuk menghilangkan tipu menipu diantara manusia dan juga menghindari kemadharatan.

Kemudharatan tersebut antara lain :

1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong antara sesama.
2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta.
3. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajah dibidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dn menindas orangorang miskin.

Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan modal “qardhul hasan” atau pinjaman tanpa bunga.<sup>29</sup>

## 5. Tukar Tambah

### 1. Pengertian Tukar Tambah

Tukar berarti penyediaan komoditi jadi alat tukar untuk komoditi lain. Ini merupakan transaksi komersial di mana satu barang diberikan untuk mendapatkan yang lain, yang dikenal sebagai tukar tambah. Secara istilah tukar tambah adalah tindakan memberikan sesuatu satu sama lain melalui penyerahan barang. Pemahaman ini sesuai dengan konsep Islam tentang jual beli, yaitu pemindahan hak milik satu sama lain secara sah dengan imbalan.<sup>30</sup>

Menurut para ulama Fiqh, Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah, tukar tambah yaitu pertukaran harta benda dalam bentuk perpindahan kepemilikan atau pengalihan barang seseorang melalui pertukaran barang dengan barang lain atas dasar keikhlasan/rela.<sup>31</sup>

Tukar tambah adalah transaksi di mana kepemilikan dipertukarkan antara jenis barang berbeda, seperti tukar beras dan tempe, atau transaksi komersial melibatkan penyerahan barang dengan barang lainnya.<sup>32</sup>

### 2. Dasar Hukum Tukar Tambah

Dasar hukum nya adalah berikut:

<sup>29</sup> Sulaiman rasyid, *fiqh islam*, (bandung: sinar baru algesindo),2007, h. 291.

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2004), 34.

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana.2005), 99

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.2011), 178.



a. Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang beriman, jangan saling memakan harta sesama dengan batil, kecuali dengan perniagaan yang Berlaku dengan sama suka antara mu. dan jangan membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang padamu”.*

Ayat itu menjelaskan Islam mengatur tata cara transaksi

yang baik, jual beli dilakukan dengan benar (tidak batil).

b. Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَرَنْابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَرَنْابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ سَتْرًا دَفَّهِ فهُوَ رِبَاً. (زواه مسلم)

*“Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai” (HR. Muslim).*

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya, kedua secara tunai, dan ketiga ada serah terimanya. Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Syarat Dan Rukun Tukar Tambah

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan jual beli, karena tukar menukar sama dengan jual beli yaitu saling

memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Berikut rukun dan syarat :

a. Rukun Tukar Tambah

Menurut jumhur ulama, rukun tukar :

1. Orang berakad “ *Aqid* “
2. Ijab qabul “*Sighat*”
3. Objek akad “*Ma’qud ‘alaih*”

Sedangkan Menurut fuqaha Hanafiyah, ijab qabul menunjuk kepada saling menukarkan atau menggantikannya.

b. Syarat Tukar Tambah

Tukar menukar sah jika syarat terpenuhi, Syarat tersebut berkaitan dengan orang yang ber akad, obyek, maupun sighatnya. Syarat tersebut berikut:

1. Syarat *‘aqid*:
  - a) baligh, berakal, cakap hukum “*al-Rusydl*”
  - b) Tidak terpaksa
  - c) rela
2. Syarat *sighat*:
  - a) Percakapan dua pihak “*khithobah*”
  - b) langsung disatu majlis
  - c) Ijab qabul tak putus
  - d) Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu lain
  - e) Akadnya tidak dibatasi periode tertentu
3. Syarat *ma’qud ‘alaih*:
  - a) Suci
  - b) Bisa diserahkan

- c) Bisa dimanfaatkan secara *syara'*
- d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- e) Dinyatakan jelas oleh para pihak
- f) Jika barang sejenis, harus imbang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002), 123-124